

ABSTRAK
ANALISIS KONTRAK KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA
INFORMAL PADA MASA PANDEMI COVID 19
(STUDI KASUS PADA DRIVER GOJEK)

Puspita grace angelia lumbantobing¹, Derisman Zebua²

Program studi Ilmu hukum

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Akibat pandemi COVID-19, banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga angka pengangguran meningkat, khususnya di Indonesia. Namun, dalam situasi ini, platform transportasi online telah menjadi penyegar bagi masyarakat yang menganggur karena pandemi, karena mereka dapat mendaftarkan diri sebagai driver transportasi online. Salah satu platform terkenal di Indonesia adalah GO-JEK. GO-JEK Indonesia adalah sebuah perusahaan yang berperan sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga dan bekerjasama dengan AKAB, yaitu PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, sebagai pemilik Aplikasi GO-JEK. PT. GO-JEK Indonesia menjalin kerja sama dengan driver melalui perjanjian kemitraan, bukan hubungan kontrak kerja yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kerjasama ini mengedepankan unsur perjanjian pada saat pendaftaran kemitraan atau mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yang menggunakan hukum sebagai acuan dasar dalam penelitiannya. Hubungan hukum antara driver GO-JEK dengan PT. GO-JEK Indonesia adalah hubungan kemitraan, karena kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra yang telah disepakati melalui perjanjian dengan Akta Dibawah Tangan. Namun, dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa, penyelesaiannya bukan menjadi wewenang pengadilan industrial, melainkan menjadi wewenang pengadilan Negeri atau pengadilan umum.

Kata Kunci: Kontrak kerja, GO-JEK, Covid-19

ABSTRACT

ANALYSIS OF EMPLOYMENT CONTRACTS AND LEGAL PROTECTION FOR INFORMAL WORKERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

(CASE STUDY OF GOJEK DRIVER)

Puspita grace angelia lumbantobing¹, Derisman Zebua²

Legal Study Program

Faculty of law, Prima Indonesia University

As a result of the COVID-19 pandemic, many companies have terminated their employment, resulting in an increase in the unemployment rate, especially in Indonesia. However, in this situation, the online transportation platform has become a refresher for people who are unemployed due to the pandemic, because they can register themselves as online transportation drivers. One of the well-known platforms in Indonesia is GO-JEK. GO-JEK Indonesia is a company that acts as a manager of third-party service providers and collaborates with AKAB, namely PT. The Karya Anak Bangsa application, as the owner of the GO-JEK application. PT. GO-JEK Indonesia cooperates with drivers through a partnership agreement, not a work contract relationship regulated by Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This collaboration puts forward the element of the agreement at the time of registration of the partnership or refers to the Civil Code. This type of research is normative research, which uses law as a basic reference in its research. The legal relationship between GO-JEK drivers and PT. GO-JEK Indonesia is a partnership relationship, because both parties have the same position as partners that have been agreed through an agreement with Under Hand Deed. However, in the event of a dispute or dispute, the resolution is not the authority of the industrial court, but rather the authority of the district court.

Keywords: Employment contract, GO-JEK, Covid-19